

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NGAWI NO. 19/Pid. Sus/2013/PN. NGW
TENTANG PENCABULAN OLEH PELAKU DIFABEL

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid. Sus/2013/PN.Ngw

Mengenai putusan No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw tentang kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki difabel (kategori tuna rungu) bernama Widodo bin Sukiran. Widodo telah melakukan pencabulan terhadap anak kecil perempuan bernama Naomi Wahyuning Kintarsih diinisialkan N.W berumur 3 tahun, ia melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba kemaluan N.W menggunakan tangan kanan di dalam kamarnya.

Untuk membuktikan perbuatan Widodo dihadirkan 6 (enam) orang saksi termasuk korban N.W di persidangan, mereka adalah Iis Nilawati, Supardi, Sukiyem, Kasmu, Rusmiati dan korban Naomi Wahyuning Kintarsih (N.W), keterangan terdakwa Widodo, serta barang bukti: 1 (satu) buah baju tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah rok warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2000,-, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah dan Visum et Repertum nomor: 370/2577/ 404.211/2012 dari RSUD Dr. SOEROTO, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. majelis hakim di Pengadilan Negeri Ngawi dalam menyelesaikan kasus pidana

No.19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw tentang Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel dengan terdakwa Widodo bin Sukiran, menjadikan Undang-Undang No 23 tahun 2002 sebagai dasar dalam memberikan putusannya, yakni pada pasal 82 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Setiap orang

Sebagaimana diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Widodo bin Sukiran, setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka unsur ini telah terbukti.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur ini disusun secara alternatif bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan, setelah mencermati tanggal, bulan dan tahun kelahiran saksi korban Naomi Wahyuning Kintarsih yang lahir di Ngawi pada tanggal 05 Oktober 2009, dengan demikian korban Naomi Wahyuning Kintarsih (N.W) pada waktu kejadian tersebut terjadi masih berusia 3 (tiga) tahun, maka korban N.W tergolong usia anak.

Sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah kakek terdakwa yang terletak di Dusun Pelang, RT.10/RW.02, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi terdakwa Widodo bin Sukiran yang telah meraba-raba kemaluan N.W dengan menggunakan tangan kanannya. Kejadian itu berawal ketika N.W ikut ayahnya (saksi Supardi) mengantar saksi Sukiyem (nenek korban N.W) kepasar kedunggalur. Setelah selesai mengantar korban N.W tidak mau pulang tetapi ingin bermain ke rumah neneknya, tak lama kemudian korban N.W pergi bermain ke tetangga yaitu rumah mbah Kasmu yang jaraknya tidak jauh dari rumah neneknya dan ketika dirumah mbah kasmu korban N.W diajak main oleh terdakwa Widodo bin Sukiran dan oleh terdakwa korban diberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) kemudian diajak masuk kedalam kamar terdakwa, setelah berada dalam kamar terdakwa si korban N.W dibaringkan diatas tempat tidur dan bajunya dibuka oleh terdakwa setelah itu terdakwa melakukan perbuatan kejinya dengan cara meraba-raba kemaluan korban N.W menggunakan tangan kanannya.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) adalah dengan maksud membujuk korban N.W supaya mau masuk ke dalam kamar milik terdakwa dan ketika sudah berada di dalam kamar miliknya kemudian terdakwa Widodo bin Sukiran meraba-raba kemaluan korban N.W dengan menggunakan tangan kanannya. Dengan demikian terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan perbuatannya tersebut. Maka unsur ini telah terbukti pula.

Disertai dengan alat bukti yakni berdasarkan hasil keterangan dalam Visum et Repertum nomor: 370/2577/404.211/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farida Chasidijah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum "Dr.SOEROTO" Ngawi tertanggal November 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut: didapatkan tanda trauma (luka baru) oleh karena benda tumpul pada alat kelamin (bibir kemaluan memar kemerahan dan sedikit robekan baru pada selaput dara). Sebagai tambahan memperjelas unsur-unsur diatas bahwa telah terjadi kejahatan pencabulan.

Dalam memutuskan perkara pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan oleh Hakim terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan

terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa dipersidangan bersikap sopan, terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Maka dengan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi semua, serta telah disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka Hakim memutuskan untuk memberi hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dari hasil uraian di atas penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang tepat karena berdasarkan surat keterangan yang sebelumnya telah disusun oleh jaksa, bisa disimpulkan bahwa Widodo bin Sukiran dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan normal, ia dianggap secara sadar dan tersistematis dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, ia juga dianggap mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Padahal presepsi tersebut mengesampingkan permohonan Penasehat Hukum yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa Widodo bin Sukiran dalam kondisi fisik dan psikisnya kurang sehat. Faktor psikis Widodo bin Sukiran memang sangat kurang diperhatikan karena tidak

ada lampiran bukti visum dari dokter jiwa. Tetapi hal tersebut patut dipertimbangkan seperti pengakuan yang diutarakan oleh ayah korban N.W yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah sekolah dan sejak kecil tidak bisa bicara. Selain itu bisa kita lacak, kemungkinan keadaan psikis yang tidak normal pada terdakwa Widodo bin Sukiran disebabkan dia belum beristri, karena kalau pria yang sudah menginjak 37 tahun belum menikah, patut dicurigai dengan kejiwaan mentalnya.

Terhadap persidangan tersebut, memang patut disayangkan tidak adanya apresiasi untuk mempertimbangkan kemungkinan keadaan psikis terdakwa Widodo bin Sukiran. Sebenarnya jika dilihat secara seksama, keberadaan psikis tersebut masuk bagian dari faktor disabilitas yang harus diperhatikan oleh hukum. Pasal 1 CRPD mengatakan “para penyandang disabilitas termasuk mereka yang sudah lama mengalami disabilitas fisik, mental, jiwa, intelektual/gangguan berpikir dan yang tidak bisa melakukan kegiatan di masyarakat disebabkan berbagai hal seperti sikap orang, bahasa dan peraturan, yang semuanya menghambat penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam masyarakat”.¹

Akan tetapi, tidak ada diktum dalam putusan hakim tersebut menyebutkan suatu hal yang meringankan bahwa, “terdakwa merupakan orang berkebutuhan khusus yang memerlukan banyak pengarahan”. Hal yang meringankan hanyalah terdakwa Widodo bin Sukiran berperilaku sopan dan menyesali perbuatannya.

¹ Konvensi Hak Penyandang Disabilitas No.19 tahun 2011,

Harus diakui bahwa hakim tidak mudah memutus perkara ini. Di satu sisi, korban adalah anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun, yang tentunya mengharuskan hukuman yang berat agar para pelakunya jera karena telah merenggut masa depan sang anak. Namun di sisi lain pelaku adalah seorang difabel, seseorang yang mengalami gangguan fisik terhadap pendengarannya sehingga berbicaranya pun terganggu dan psikis yang tidak sehat.

Maka untuk itu dimohon bagi hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah dari yang telah diputuskan tersebut, atau alternatif selain hukuman penjara seperti menjadi tahanan rumah atau kota, karena hakim pidana itu bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tetapi dengan tidak menyalahi suatu rasa keadilan. Untuk itu dalam memutuskan suatu putusan hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia juga harus melihat kepribadian diri pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lainnya.²

Dari situ dapat dilihat bahwa kepribadian dari diri pelaku, tingkat pendidikan dan lain sebagainya memang harus diperhatikan, namun dalam putusan itu tidak dijabarkan seperti hal tersebut atau dijadikan sebagai hal yang dapat meringankan hukuman. Maka diharapkan bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara mempertimbangkan hal-hal yang demikian.

² Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Earlangga, 1984), 8.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 19/Pid. Sus/2013/PN. Ngw

Jika dilihat dari hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Widodo bin Sukiran yang melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, hal tersebut merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Karena pencabulan yang terdakwa Widodo lakukan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Kata mendekati zina itu sendiri bukan berarti melakukan zina, karena zina merupakan tindak pidana (*jari>mah*) yang melakukan hubungan seksual dengan cara memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat* dan atas dasar *syahwāt*.³ Sedangkan dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang terdakwa Widodo lakukan belum sampai pada hubungan kelamin melainkan dalam hal ini terdakwa hanya melakukan kontak terhadap bagian anggota tubuh seperti meraba-raba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanannya.

Maka, terdakwa tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana *ḥudud* tetapi hukuman *ta'zīr* yang sanksi pidananya ditetapkan oleh ulil amri atau penguasa, dengan ketentuan berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

Hukuman *ta'zīr* yang akan dijatuhkan bagi pelaku pencabulan tersebut berupa hukuman dera (hukuman pokok). Adapun contoh kasus dimana pencabulan dikenai hukuman dera yaitu sesuai dengan hadist Nabi saw yang bersabda:

³Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), 37.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسَجِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ قَالَ كَانَ بَيْنَ أَبِيائِنَا رَجُلٌ مُخَدَّجٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُرَعِ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أُمَّةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُوَ أضعفُ مِنْ ذَلِكَ لَوْضَرْبَانَهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخُذُوا لَهُ عِنْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاجِدَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyajj dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif dari Sa'id bin Sa'd bin Ubadah, ia berkata; "Di sekitar rumah kami ada seorang laki-laki pendek dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali di saat ia telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan, peristiwa itu diadakan oleh Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa salam, lalu beliau bersabda: "Hukumilah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera. " Mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah! Laki-laki itu sangat lemah, seandainya kita mencambuknya seratus kali, niscaya akan mati, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat seratus dahan kurma, lalu pukulkanlah ia dengannya sekali saja." Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Al Muharibi dari Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah dari Abu Umamah bin Sahal dari Sa'd bin Ubadah dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam dengan Hadits yang serupa. (IBNU MAJAH - 2564)

Dari hadis diatas bahwa penetapan dera telah dilaksanakan saat menghukum orang yang kurang sempurna fisiknya, namun ia diberi keringanan hukuman oleh Nabi, hal ini sesuai dengan ketentuan hukuman dera *ta'zīr* yang tidak boleh melebihi hukuman dera dalam *jari>mah h}udu>d* karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepada pelaku. Mengenai jumlah maksimal hukuman dera dalam *jari>mah ta'zīr* para ulama memang

berbeda pendapat namun mereka akan membolehkan memberi hukuman melebihi hukuman dera terhadap *jari>mah h}udu>d* jika mengandung masalah.

Selain dalam hukuman pokok berupa hukuman dera, pelaku *jari>mah ta'zīr* juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa: hukuman peringatan atau teguran (*tanbi>h*) keras dan dihadirkan dalam persidangan yaitu hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatan salah yang dilakukannya serta menasehatinya agar tidak berbuat serupa di kemudian hari, dan ancaman (*ta>hdi>d*) seperti ancaman akan di dera atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Bahkan bisa dikenai hukuman kawalan, namun ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun, mereka mengqiyaskan seperti halnya pengasingan dalam *jari>mah* zina. Sedangkan hukuman “kawalan tidak terbatas” tidak digunakan karena ketentuan masanya berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau dalam istilah lain disebut hukuman penjara seumur hidup, tetapi dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya atau orang-orang yang berulang-ulang melakukan *jari>mah* yang berbahaya.

Dilihat dari sini bahwa si pelaku pencabulan ini tidak sangat berbahaya bahkan *jari>mah* yang ia lakukan juga tidak berulang-ulang maka hukuman penjaranya tidak perlu terlalu lama yaitu dengan batas 1 tahun seperti yang diungkapkan oleh ulama syafi'iyah.

Dari sini dapat kita lihat apakah sudah sesuai bahwa si pelaku difabel (tunarungu) ini mendapatkan hukuman atau seharusnya ia mendapatkan

penghapusan hukuman (lepas dari pertanggungjawaban pidana), diriwayatkan dalam hadits Nabi, berkata:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى
يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرَفُ

Artinya: (HR. Abu Dawud - 3825) : Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Khalid dari Abu Adh Dhuha dari Ali Alais Salam dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Yazid dari Ali radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ia menambahkan di dalamnya, "dan kharif (orang yang kurang akalnya)."

Penulis telah melihat dan memahami bahwa orang difabel cacat fisik seperti pelaku tuna rungu memang tidak termasuk kedalam hadits tersebut, dimana jika ia melakukan suatu kejahatan tidak akan mendapatkan penghapusan hukuman atau lepas dari pertanggungjawaban pidana pada suatu kejahatan yang ia perbuat karena hukum Islam memandang seseorang sebagai mukallaf yakni bertanggungjawab secara pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir (*idra>k*) dan kekuatan memilih (*ikhtiya>r*). Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada maka tanggungjawab pidana menjadi gugur. Jadi memang sudah sesuai bahwa orang difabel tuna rungu itu dalam melakukan kejahatannya mendapat hukuman. Namun perlunya keringanan hukuman bagi si pelaku karena tergolong keadaan yang bukan kategori orang

sempurna, sesuai hadits yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, akan ada keringanan hukuman bagi para pelaku yang lemah keadaannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas diharapkan hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan terhadap si pelaku seorang difabel tuna rungu, karena ia membutuhkan keringanan hukuman dalam perkara yang dialaminya saat ini. Dimana hakim tidak boleh mengabaikan konsep dari mashlahat sebagai unsur penting tujuan hukum Islam. Bahwa tujuan dari hukum Islam itu sendiri yang berupa pencegahan, perbaikan dan pengajaran karena dengan adanya tujuan dari hukuman tersebut akan memberikan dampak positif kepada pelaku yaitu terbentuknya moral yang lebih baik sehingga akan membawa perilaku masyarakat sesuai dengan tuntutan agama.